

Topik Penelitian : Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**RELASI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19**

Tim Penelitian :

Ketua : Debbie Affianty

Anggota : Sumarno
M. Sulaeman

Penelitian ini dibiayai oleh FISIP UMJ

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	
Judul Penelitian	Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19
Ketua Tim Penelitian :	
Nama Lengkap dan Gelar	Debbie Affianty, SIP, M.Si
NIDN	0326017403
Prodi	Ilmu Politik
Alamat Email	debbie.affianty@umj.ac.id
Anggota Peneliti Dosen 1 :	
Nama Lengkap dan Gelar	Drs. Sumarno, M.Si
NIDN	0403046604
Prodi	Ilmu Politik
Alamat Email	marno_06@yahoo.co.id
Anggota Mahasiswa 1 :	
Nama Lengkap	M. Sulaeman
NIM	
Prodi	
Alamat Email	
Anggota Mahasiswa 2 :	
Nama Lengkap	
NIM	
Prodi	
Alamat Email	
Jumlah Dana yang disetujui	
Sumber Dana	

Ciputat, Agustus 2021

Mengetahui,

Kaprodi Ilmu Politik

Ketua Peneliti

Dr. Usni, M.Si

NIDN

Debbie Affianty

NIDN

Menyetujui,

Ketua LPPM,

Dekan,

Dr. Lusi Indriyani, M.Si

NIDN

Dr. Evi Satispi, M.Si

NIDN

Internalisasi AIK dalam Penelitian

Tema sentral proposal penelitian ini adalah masalah koordinasi dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur tata cara ibadah *mahdloh*, tetapi juga mengatur masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Salah satu yang diatur adalah masalah bagaimana membangun koordinasi dan kerjasama dalam menghadirkan kemaslahatan kepemimpinan.

Islam memerintahkan umat manusia untuk bekerjasama dalam kebaikan dan tidak kerjasama dalam keburukan. Dalam QS Al Maidah ayat 2 ditegaskan: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.

Ibnu Katsir memahami makna umum ayat ini berdasarkan redaksinya *tolong menolonglah kalian* bahwa Allah swt memerintahkan semua hamba-Nya agar senantiasa tolong menolong dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang termasuk kategori *Al-Birr* dan mencegah dari terjadinya kemungkar sebagai realisasi dari takwa. Sebaliknya Allah swt melarang mendukung segala jenis perbuatan batil yang melahirkan dosa dan permusuhan.

Selanjutnya Ibnu Katsir mengetengahkan dua hadits untuk memperkuat dan menjelaskan ayat ini, yaitu: *Pertama*, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, *“Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas perlakuan mereka adalah lebih baik dan besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas perilaku mereka”* (Imam Ahmad). *Kedua*, hadits yang menyebutkan tentang perintah menolong siapapun, baik yang terzhalimi maupun yang menzhalimi. Rasulullah saw bersabda, *“Tolonglah saudaramu yang menzhalimi dan yang terzhalimi”*. Maka para sahabat bertanya, *“Menolong yang terzhalimi memang kami lakukan, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zhalim?”*.

Rasulullah menjawab, “Mencegahnya dari terus menerus melakukan kezhaliman itu berarti engkau telah menolongnya”. (Bukhari dan Ahmad).

Senada dengan Ibnu Katsir, keumuman maksud ayat difahami juga oleh Imam As-Sa’di yang mendefinisikan *al-birr* yang diperintahkan oleh Allah swt untuk bekerjasama menghadirkannya adalah segala bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah swt, baik perbuatan lahir maupun batin, perbuatan yang terkait dengan hak-hak Allah swt maupun hak sesama manusia. [1]

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah yang muncul dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam perspektif otonomi daerah sudah jelas pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[2] Namun ketika terjadi wabah Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia, terjadi tumpang tindih dalam tata kelola pemerintahan penanganan pandemi Covid-19, termasuk di DKI Jakarta.

Sejumlah kebijakan Pemerintah DKI Jakarta, seperti pembatasan transportasi publik, karantina wilayah, penutupan arus masuk bus dari luar dan ke Jakarta dan lain-lain, ditolak atau dibatalkan pemerintah pusat. Akibatnya terjadi silang sengketa kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran wabah virus corona.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dalam pola relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Penelitian kualitatif ini akan menjawab berbagai persoalan penelitian yang diajukan dengan melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi

dan *literature review*. Tahapan yang akan dilakukan adalah merumuskan instrumen penelitian, mengumpulkan berbagai referensi sebagai sumber data, baik dalam bentuk dokumen maupun literatur pustaka, mengkaji sumber data untuk mendapatkan data penelitian, menganalisis data dan menulis hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, merumuskan rekomendasi kebijakan dan mempresentasikan hasil penelitian. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah.

Kata kunci maksimal 5 kata

Relasi Kewenangan, Pemerintah Pusat, Pemda DKI Jakarta, Penanggulangan Pandemi Covid-19

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Covid-19 yang dinyatakan WHO sebagai pandemi global telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan.[3]

Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama positif terinfeksi virus korona COVID-19, di Indonesia. Namun, setelah kasus masuknya Covid-19 ke Indonesia itu, tidak tampak langkah-langkah antisipatif untuk mencegah merebaknya kasus penularan virus itu di Indonesia. Sampai awal Maret 2020, belum ada *guidance* nasional yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk mengelola situasi pandemi yang sangat mungkin menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Meskipun tidak ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat bagaimana mengantisipasi ancaman pandemi itu, sejumlah pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan berbagai kebijakan yang dipandang dapat menyelamatkan warganya dari penularan wabah yang mematikan itu. Hal itu terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di DKI Jakarta [4], penutupan akses masuk ke sebagian wilayah Papua untuk mencegah penyebaran covid-19 [5], penerapan *local lockdown* di Maluku, Bali dan Kota Tegal [6], dan sebagainya.

Setelah berbagai daerah menerapkan kebijakan yang beragam dalam penanggulangan Covid-19, pemerintah pusat baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP PSBB) pada 31 Maret 2020.[7] Padahal jumlah konfirmasi positif Covid-19 telah mencapai seribu dua ratusan orang. PP tentang PSBB ini dikeluarkan untuk memastikan agar pemerintah daerah tak berjalan sendiri-sendiri, sehingga langkah penanganan Covid-19 dapat seirama dengan pemerintah pusat.

Karut marut relasi pemerintah pusat dengan daerah yang cukup banyak disorot media terjadi di Jakarta. Sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian nasional, Jakarta ditandai dengan tingkat mobilitas warganya yang sangat tinggi. Hal itu berdampak pada tingginya tingkat penyebaran virus corona yang menular dari orang ke orang.

Menyadari hal itu, sejak awal penyebaran virus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan sejumlah kebijakan demi menekan penyebaran virus corona tersebut. Namun, gerak cepat Anies itu menimbulkan permasalahan dalam administrasi pemerintahan. Sejumlah kebijakan Anies ditolak istana dan bahkan dibatalkan.[8] Ada kesan terjadi perebutan kewenangan dalam penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dengan Pemda DKI Jakarta. [9]

Ada tiga permasalahan yang dielaborasi dalam penelitian ini; (1) Bagaimana relasi kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta dalam penanggulangan pandemi Covid-19; (2) Apa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta dalam penanggulangan pandemi Covid-19?; dan ke (3) Mengapa terjadi disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dengan Pemda DKI dalam penanggulangan pandemi Covid-19

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pola relasi pemerintah pusat dengan Pemda DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi Covid-19; (2) Mengelaborasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19; (3) Mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam relasi pemerintah pusat dengan Pemda DKI Jakarta.

Penelitian ini cukup urgen dilakukan mengingat erat kaitannya dengan RENSTRA PENELITIAN UMJ tahun 2020-2025 yang berorientasi pada pengembangan penelitian yang memiliki tema besar “Menuju Masyarakat Indonesia yang Berkemajuan dan Berakhlak Mulia.” Untuk mewujudkan tema besar itu, sangatlah tepat kalau penelitian unggulan UMJ tahun 2020-2025 berfokus pada pemecahan berbagai masalah masyarakat Indonesia [10]. Substansi penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah di masyarakat Indonesia yakni bagaimana mengatasi pandemi Covid-19 yang berdampak sangat luas dalam berbagai dimensi kehidupan ini antara lain melalui tata kelola pemerintahan yang baik, berkemajuan dan mengedepankan moralitas untuk mewujudkan akhlak bangsa yang mulia.

Tinjauan Pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan *peta jalan (road map)* dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

State of the Art

Ada sejumlah penelitian atau gagasan pemikiran yang terkait dengan tema tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Rivelino dan Arwanto Harimas Ginting yang bertajuk “Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid -19 DKI Jakarta”. [11] Penelitian ini memfokuskan pada urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani Covid-19. Dalam pandangan penulisnya, dalam menangani penyebaran Covid-19 pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkolaborasi, bukan berjalan sendiri. Untuk mengetahui apakah sudah terjadi kolaborasi yang baik, penulis menggunakan lima kriteria keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance* yakni telah terpenuhi yakni *Networked Structure*, *Commitment to a Common Purpose*, *Distributive Accountability /Responsibility*, *Information Sharing*, dan *Access to Authority*. Berdasarkan analisis tersebut penulis berkesimpulan bahwa proses pemerintahan kolaboratif di DKI Jakarta dalam penanganan covid-19 belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif.

Kedua, penelitian Bambang Ariyanto tentang Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. [12] Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan tentang prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut hemat penulis, sejumlah kebijakan daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan “selera” untuk mengendalikan wilayahnya sesuai keinginannya. Hal ini berkaitan dengan arah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi terhadap pengelolaan hubungan pusat dan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu adalah berbasis desentralisasi sebagaimana arah kebijakan otonomi daerah. Namun, dalam perkembangannya, pendulum pengelolaan hubungan pusat dan daerah ini bergeser ke arah sentralisasi. Hal ini berpengaruh terhadap model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara teoritis lebih banyak menempatkan Pemerintah Daerah sebagai *The Agency Model*. Model ini menempatkan pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang berarti sehingga keberadaannya sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. Model hubungan ini ternyata berpengaruh dalam mengelola hubungan pusat dan daerah selama masa pandemi Covid-19. Sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19 telah memosisikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Padahal dalam penanganan pandemi Covid-19, ujung tombak penyelesaian ada di Pemerintahan Daerah.

Ketiga, kajian Siti Chadijah tentang Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. [13] Penelitian ini membahas pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan penanganan pandemi Covid-19 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. . Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk evaluasi kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19. Hasil

dari penelitian menunjukkan bahwa kasus Covid-19 merupakan pandemi yang berbahaya sehingga dinyatakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat extra ordinary, menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga ketentuan yang diberlakukan yakni mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keempat, penelitian Diyar Ginanjar tentang Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. [14] Penelitian ini ditujukan untuk menilai strategi yang telah diimplementasikan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Metode yang diterapkan berupa penelitian hukum normatif. Peneliti menyoroti berbagai regulasi yang dijadikan payung hukum pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Terdapat sepuluh regulasi terkait dengan tujuan penelitian yang telah dikaji. Dalam situasi pandemi COVID-19, regulasi yang tepat diberlakukan bukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Meskipun mengangkat topik yang senada dengan keempat penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokus penelitian. Penelitian yang dikemukakan di atas pada umumnya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji regulasi dan fungsi kelembagaan, sedangkan fokus penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan pandemi dan lokusnya secara spesifik ada di Jakarta. Analisis hasil penelitian akan dilakukan dengan perspektif politik pemerintahan.

Isu sentral penelitian ini adalah relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (dalam hal ini DKI Jakarta) dalam menangani pandemi Covid-19. Relasi kewenangan itu merupakan konsekuensi dari diterapkannya politik desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat.

Pada negara unitaris atau kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. [15]

Secara konseptual pokok persoalan dalam desentralisasi adalah perihal kewenangan pemerintahan. Konsep kewenangan, merupakan materi sentral dalam desentralisasi dan merupakan elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar desentralisasi berkaitan dengan upaya membagi kewenangan pemerintah pusat, yang kemudian didelegasikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah.[16]

Tata kelola hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi sebuah keniscayaan untuk menghadirkan kesatuan sikap dan sinergitas pengelolaan pemerintahan. Menurut, Josef Riwu Kaho ada 4 (empat) faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah yakni : hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.[17]

Dari empat faktor ini, Eko Prasajo menyatakan faktor utama yang menentukan dalam menjaga harmonisasi dan sinergitas pusat dan daerah adalah pembagian kewenangan (urusan) antartingkatan pemerintahan. [18]

Apabila pembagian urusan antar keduanya jelas dan terumuskan dengan baik, maka kedudukan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi semakin solid dan kokoh. Hal ini dikarenakan sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu bangunan negara ditentukan oleh seberapa jauh kewenangan (urusan) yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi sangat ditentukan oleh cara dan jenis kewenangan yang dimiliki oleh setiap level pemerintahan.[19]

Tema tatakelola pemerintahan merupakan isu yang cukup menarik untuk diteliti. Tema itu terkait dengan banyak hal, antara lain relasi antar unsur penyelenggara pemerintahan, seperti relasi eksekutif-legislatif, relasi Pemerintah Daerah dengan DPRD, relasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, relasi antar unit-unit pemerintahan dan sebagainya dalam menanggulangi suatu permasalahan. Pada akhirnya pola relasi yang tepat bukan pola relasi unjuk kekuasaan (siapa yang memiliki kewenangan dan otoritas lebih besar) melainkan tata kelola pemerintahan kolaboratif, yakni sinergi dan kolaborasi antar unsur pemerintahan dalam mengatasi suatu persoalan tertentu.

Tema itu kalau dirumuskan dalam peta jalan (*roadmap*) penelitian adalah sebagai berikut:




Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

Metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ada tiga tahap. *Pertama*, penyusunan desain riset dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, pemberitaan media dan lain-lain yang relevan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang sesuai dengan tema dan pertanyaan penelitian. Kajian teoritis juga dilakukan dengan mengkaji sejumlah dokumen perundangan yang menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah.

Kedua, analisis data dan penulisan laporan penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diolah dan dianalisis serta dituliskan dalam bentuk laporan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Ketiga, penyusunan luaran penelitian serta merumuskan model relasi tata kelola pemerintahan yang tepat sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah DKI Jakarta.

Ketiga tahap pencapaian tujuan tersebut dirumuskan dalam diagram alir sebagai berikut:



Gambar 2 Diagram Alir Tahapan Penelitian

Pembagian Tugas Peneliti

Penelitian ini melibatkan tiga orang peneliti, yakni dua orang dosen dan seorang peneliti dari unsur mahasiswa. Tugas ketiga peneliti itu adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIDN	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1	Debbie Affianty, S,IP, M.Si	0326017403	Ilmu Politik	Ketua Tim Peneliti. Mengoordinir tim peneliti, menyusun usulan proposal penelitian, menyusun instrumen penelitian, presentasi proposal dan hasil penelitian, menganalisis hasil penelitian dan merumuskan rekomendasi penelitian, menulis draft publikasi (jurnal).
2	Drs. Sumarno, M.Si	0304036604	Ilmu Politik	Anggota Tim Peneliti. Membantu Ketua Tim menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, menulis laporan penelitian, menyusun draft jurnal
3	M. Sulaeman	NPM: 2018130050	Ilmu Politik	Anggota Tim Peneliti. Mengumpulkan data, mengetik laporan penelitian, menggandakan laporan penelitian, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua dan

Hasil Penelitian tidak lebih dari 1000 kata
--

Pandemi Covid-19 di Indonesia, selain berdampak pada bidang kesehatan dan berbagai bidang kehidupan lainnya, juga menimbulkan persoalan tata kelola pemerintahan. Pada awal perkembangan pandemi Covid-19, terjadi disharmoni dan bahkan kontradiksi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu terjadi karena cara pandang yang berbeda terhadap pandemi tersebut.

Pada mulanya, pemerintah pusat memandang Covid-19 bukan sebagai persoalan genting yang harus segera ditanggulangi tetapi malah dianggap sebagai peluang ekonomi yang cukup baik. Saat berbagai negara dilanda kekhawatiran penyebaran virus corona dari Wuhan, China, Presiden Jokowi justru menginstruksikan agar memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*), di daerah-daerah yang selama ini menjadi destinasi wisata yang terdampak virus corona, yakni Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.[20] Presiden juga menginstruksikan untuk meningkatkan promosi untuk menyasar pasar wisatawan mancanegara yang mencari alternatif destinasi wisata akibat batal mengunjungi Cina, Korea, dan Jepang (yang pada saat itu merupakan tiga negara paling terdampak oleh COVID-19).[21]

Di sisi lain, saat pemerintah pusat “merasa aman” dari ancaman Covid-19, pemerintah daerah justru memandang Covid-19 sebagai ancaman yang berbahaya. Hal itu ditunjukkan dengan langkah-langkah sigap sejumlah pemerintah daerah guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid-19 di daerahnya.[22]

Disharmoni relasi pemerintah pusat dan daerah yang paling mengemuka terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanggulangan pandemi Covid-19, dianulir pemerintah pusat dengan berbagai alasan.

Sejak Januari 2020, sebelum nama Covid-19 dikenal dan masih bernama Pneumonia Wuhan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan langkah-langkah antisipasi penyebaran virus itu di DKI Jakarta. Langkah itu antara lain, penerbitan Instruksi Gubernur No. 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19 pada tanggal 25 Februari 2020[23]; pembentukan Tim Tanggap Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 291 Tahun 2020 [24]; peluncuran kanal khusus *corona.jakarta.go.id* yang menginformasikan dokumen-dokumen kebijakan, seperti surat-surat atau instruksi gubernur yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat serta informasi terbaru tentang angka positif kasus Covid-19 [25]; larangan penyelenggaraan keramaian[26], penghentian kegiatan belajar mengajar di sekolah[27], larangan kegiatan *car free day* [28], menutup tempat-tempat wisata [29] seperti Taman Impian Jaya Ancol, TMII, Taman Margasatwa Ragunan dan lain-lain. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan nomor *hotline* untuk pelaporan kasus COVID-19 dan melakukan pengujian (testing) COVID-19 pada masyarakat.

Namun tidak semua kebijakan Pemprov DKI Jakarta didukung oleh Pemerintah Pusat. Ada sejumlah kebijakan Pemprov DKI yang direspons negatif dan bahkan dianulir oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan itu adalah:

1. Pembatasan Transportasi Publik

Pada tanggal 15 Maret 2020, Gubernur DKI memutuskan membatasi operasional transportasi umum, yakni MRT, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Pada tanggal 16 Maret 2021, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk tetap menyediakan transportasi publik kepada masyarakat.

2. Karantina Wilayah

Pada pertengahan Maret 2020, Gubernur DKI mewacanakan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang semakin masif. [30] Namun, gagasan itu ditolak istana. Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan *lockdown* merupakan kebijakan pemerintah pusat dan tidak boleh diambil pemerintah daerah.[31] Menteri Dalam Negeri [Tito](#)

[Karnavian](#) menemui Gubernur DKI [Jakarta](#) untuk mengingatkan keputusan karantina wilayah (*lockdown*) berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.[32]

3. Pelarangan Operasional Bus dari dan ke Jakarta

Untuk menghindari transmisi virus corona dari Jakarta ke wilayah lain dan sebaliknya dari luar daerah ke Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menyetop semua operasional bus dari dan ke Jakarta, mulai 30 Maret 2020[33]. Namun, kebijakan itu dibatalkan Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Plt Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan [34].

4. Perpanjangan PSBB

Setelah usulan karantina wilayah ditolak pemerintah pusat, sejak tanggal 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB diperpanjang berulang kali hingga Juni karena kasus Covid-19 yang belum melandai dan berubah nama mulai PBB transisi hingga PSBB darurat. Akibat melonjaknya kasus aktif, pemakaman pasien Covid-19, serta menurunnya ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memperketat PSBB pada 13 September 2020 dan diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. PSBB pengetatan inilah yang disebut Gubernur Anies dengan istilah “rem darurat”.[35]

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota direspons negatif oleh para menteri di bidang ekonomi; Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebutkan keputusan Gubernur DKI memperketat kembali PSBB Jakarta berdampak langsung pada sentimen masyarakat terutama di pasar keuangan dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebut pemberlakuan kembali PSBB berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang. Sedangkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetatkan kembali PSBB menyebabkan kinerja industri manufaktur kembali tertekan. [36].

Distorsi relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan DKI sebenarnya hanyalah terjadi di awal pandemi saat masih terjadi kebingungan dan ego sektoral di kedua belah pihak dalam menangani pandemi tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi koordinasi dan kolaborasi kebijakan antara kedua unit pemerintahan tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Misalnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, DKI Jakarta berada di garda terdepan. Begitu peraturan pemerintah itu diterbitkan, Gubernur Anies Baswedan segera menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam penanganan pandemi, sejumlah regulasi baru telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan tetap berpedoman pada regulasi yang telah ada sebelumnya. Kebijakan baru pemerintah pusat tersebut antara lain; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diubah menjadi Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).[37]

Pemerintah pusat juga telah menyiapkan pedoman manajemen dan dampaknya bagi pemerintah daerah.[38] Tujuannya tentu agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman terkait COVID-19. Meskipun terlambat, pedoman itu bisa menghilangkan kesimpangsiuran kebijakan di lingkungan pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Dalam perspektif otonomi daerah, relasi kewenangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu diaktualisasikan kembali di lapangan sehingga tidak terjadi tarik menarik kebijakan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 ayat (2) “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pasal 12 ayat (1) huruf b yang menyebutkan “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi kesehatan.” Berdasarkan norma tersebut, maka dalam penanganan COVID-19 dianggap wajar apabila pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan kebijakan apa yang mesti diambil.

Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah. Saat ini sedang dalam proses pemuatan.

Kesimpulan tidak lebih dari 500 kata

Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya, relasi pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam dua fase. *Pertama*, fase disharmoni. Pada fase ini relasi kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta diwarnai dengan disharmoni, miskomunikasi dan bahkan kontradiksi. Sejumlah kebijakan Pemerintah DKI ditolak dan bahkan dibatalkan oleh pemerintah

pusat. Pemerintah DKI merasa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta yang cukup massif penyebarannya. Di sisi lain, pemerintah pusat menilai pemerintah DKI Jakarta kurang malakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan sering melampaui kewenangannya sebagai pemerintah daerah yang pada hakekatnya merupakan fungsi perwakilan pemerintah pusat di daerah. Misalnya kebijakan yang terkait karantina wilayah, penghentian operasional transportasi umum dari dan ke Jakarta, serta pemberlakuan kembali PSBB secara ketat yang dinilai berdampak pada perekonomian nasional.

Kedua, fase kolaborasi. Pada fase ini terjadi sinergi dan bahkan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Relasi pemerintah pusat dan pemerintah DKI berjalan harmonis dan sering terjadi koordinasi dalam pembuatan dan penerapan kebijakan penanganan Covid-19. Ancaman pandemi Covid-19 yang kian massif di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya, menjadikan para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah pusat dan Pemda DKI mengesampingkan ego sektoralnya sehingga untuk membangun sinergi, koordinasi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Misalnya kebijakan pemerintah pusat menetapkan PPKM

Dalam perspektif politik, ketidakharmonisan penanganan pandemi Covid-19 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya terkait dengan masalah administrasi pemerintahan tetapi juga politik elektoral di DKI Jakarta maupun tingkat nasional di tahun 2024. Dalam lanskap politik ibu kota, Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur dalam Pilkada DKI 2017 mengalahkan sekutu politik Jokowi, Basuki T Purnama alias Ahok yang didukung partai berkuasa, PDI Perjuangan. Dalam Pemilu Presiden 2019, Anies juga tidak mendukung Jokowi tetapi mendukung Prabowo yang menjadi rival politik Jokowi. Itulah sebabnya, konflik kepentingan politik itu tidak bisa diabaikan dalam memahami relasi pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta.

Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap regulasi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

penanggulangan Covid-19 turut mewarnai dalam pola relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah kesehatan termasuk kewenangan pemerintah daerah, tetapi ketika masalah tersebut telah menjadi bencana nasional sebagaimana halnya penyebaran pandemi Covid-19, tentu pemegang otoritas utama dalam penanggulangan penyebaran pandemi tersebut adalah pemerintah pusat. Yang diperlukan adalah koordinasi, sinergi dan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan kontradiksi yang menunjukkan ego sektoral masing-masing.

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1] <http://www.dakwatuna.com/2008/04/07/482/taawun-menghadirkan-kebaikan-dan-takwa/#ixzz6k9AogQBV>

[2] UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[3] [WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Lihat juga https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/83129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all.](https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/83129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all)

[4] [Ramai-Ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Hadapi COVID-19 - Tirto.ID](https://tirto.id/Ramai-Ramai-Istana-Jegal-Kebijakan-Anies-Hadapi-COVID-19)

[5] [Mendagri Tak Setuju Pemprov Papua Tutup Wilayah akibat Covid-19 Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com/halaman/all)

[6] [Lockdown Daerah, Simbol Karut-marut Penanganan Corona \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com)

[7] <https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19>

[8] [3 Kebijakan Anies Terkait Corona Covid-19 yang Ditangguhkan Jokowi - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com)

[9] [Anies dan Pemerintah Pusat Selisih Tangani Corona, Dampaknya ke Publik - Nasional Katadata.co.id](https://www.katadata.co.id)

[10] Rencana Strategi Penelitian UMJ 2020-2025, LPPM UMJ 2020

[11] Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja (JPPDP), Volume 13 Nomor 1 (2020), Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1027>

[12] *Suloh* Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020

[13] Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020; Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah | Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (unud.ac.id)

[14] Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja (JPPDP), Volume 13 Nomor 1 (2020),

[15] Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Supremasi Volume Xi Nomor 2, Oktober 2016.*

[16] Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi di Indonesia*, Sumedang; IPDN Press, 2017.

[17] Josef Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Penerbit Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, 2012, hlm.29

[18] Eko Prasajo, Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2009, hlm. 143

[19] Bambang Ariyanto, Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020.

[20] <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/14492981/jokowi-minta-perbanyak-acara-di-daerah-wisata-yang-terdampak-virus-corona>

[21] Lihat: Sekretariat Kabinet RI's official Twitter post: <https://twitter.com/setkabgoid/status/1233591447997149184/photo/1>

[22] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422194640-32-496288/survei-pemda-lebih-sigap-daripada-pusat-tangani-covid-19>

[23] <https://corona.jakarta.go.id/id/kebijakan>. Lihat juga <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/02/08135101/ingub-anies-dan-strategi-pemprov-dki-hadapi-virus-corona?page=1>

[24] <https://corona.jakarta.go.id/storage/documents/siaran-pers-no-1088-pemprov-dki-bentuk-tim-tanggap-covid-19-2-maret-2020-5e98351b30039.pdf>

[25] SIARAN PERS NOMOR: 1214/SP-HMS/04/2020 tanggal 17 April 2020, Dinas Kominfo DKI. <https://metro.tempo.co/read/1316213/pemprov-dki-luncurkan-situs-penanggulangan-virus-corona>

[26] <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/10/23023541/dki-kaji-larangan-keramaian-pada-maret-april?page=all>

[27] <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201231175605-37-212819/2020-pertama-dalam-sejarah-sekolah-tutup-beralih-ke-online>

[28] [Car Free Day DKI Jakarta \(20/10\) Ditiadakan - Info Car Free Day](#)

[29] <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1267397-anies-tutup-lokasi-wisata-di-jakarta-wisatawan-pindah-ke-puncak-bogor>

[30] <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/15/15523891/tekan-penyebaran-virus-corona-anies-baswedan-anggap-jakarta-perlu-di>.

[31] <https://bisnis.tempo.co/read/1476528/penolakan-jokowi-soal-lockdown-dari-awal-pandemi-hingga-gelombang-baru-covid-19/full&view=ok>

[32] <https://www.merdeka.com/jakarta/mendagri-tito-ingatkan-anies-keputusan-karantina-wilayah-di-pemerintah-pusat.html>

[33] <https://www.beritajakarta.id/read/78300/dinas-perhubungan-dki-hentikan-operasional-bus-akap#.YTAbhivIU>

[34] <https://www.liputan6.com/news/read/4214962/luhut-batalkan-kebijakan-anies-soal-larangan-bus-akap-masuk-jakarta>

[35] <https://metro.tempo.co/read/1483375/dari-psbb-hingga-ppkm-darurat-perjalanan-panjang-jakarta-lawan-pandemi-covid-19>

[36] <https://www.dw.com/id/ragam-respons-menteri-jokowi-soal-keputusan-anies/a-54890389>

[37] <https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19>

[38] Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya*, Jakarta, 2020